



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/PP.04.2-Kpt/1312/Kpu-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36/PP.04.2-Kpt/1312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2019 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 54/PL.02-BA/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 36/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 dimulai

dari tahapan yang tertunda meliputi :

- a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
- b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

KEDUA : Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/PP.04.2-Kpt/1312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 36/PP.04.2-Kpt/1312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEMPAT : Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai tanggal 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PASAMAN BARAT
 NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PASAMAN
 BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN TALAMAU

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Drs. Adrizal 19640422 200701 1 005	L	Sekretaris
2.	Zetma Trikoranti 19670318 198803 1 003	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Fima Al Amin, A.Md 19791203 200901 1 005	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN PASAMAN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Riska Kurniati, SE 19840507 200801 2 001	L	Sekretaris
2.	Rahmat Indra Saputra 19800808 200901 1 009	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Sri Rezki 19790816 200701 2 006	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN KINALI

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Jon Helmat Joni, S.Sos 19761001 200906 1 001	P	Sekretaris
2.	Yurmainis, S. Ag 19631029 198303 2 002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Afrizal 19731112200604 1 007	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN LUHAK NAN DUO

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Sutrisna, S.Kom 19720515 201001 1 012	L	Sekretaris
2.	Suhendri, S.H 19720405 199106 1 001	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Hariono 19860812 201101 1 001	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Irman, S.Pd 19721220 201212 1 002	L	Sekretaris
2.	Endra Zuita, S.E 19711005 200604 2 010	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Norafni, A. Md 19810204 200901 2 006	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN GUNUNG TULEH

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	A. Yani, S. Pd, M.Si 19640420 198410 1 001	L	Sekretaris
2.	Jon Dalian, S.P 19630627 199203 1 002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Halena 19761016 200801 2 003	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Sahrimar, SE, MH 19710314 199403 1 003	L	Sekretaris
2.	Syafruddin, SH 19680310 199106 1 001	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Marsawaldi 19630310 200701 1 025	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Hajran Huda, S. KM 19670504 198703 1 006	L	Sekretaris
2.	Syafri 19630518 198603 1 004	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Yuli Delfia, SE 19830731 200902 2 005	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN KOTO BALINGKA

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Erita Nauli, S. STP 19850829 200412 2 001	P	Sekretaris
2.	Arif Budiman, SE 19730314 201406 1 002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Nur Afni, A. Md 19820223 201001 2 004	P	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN RANAH BATAHAN

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Ahmad Gan, S.Pd 19681228 199303 1 005	L	Sekretaris
2.	Borkat 19621231 198903 1 088	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Dani Handri, A. Md 19811216 201101 1 005	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

NO	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Yaswirman, S.Pd 19651113 198802 1 001	L	Sekretaris
2.	Yumbri, S.Pd 19680101 198603 1 002	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Budi Febrianto 19830222 201001 1 004	L	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

